

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Kajian tentang pendampingan

a. Pengertian pola pendampingan

Sebelum menjelaskan mengenai Pengertian pola pendampingan terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai pengertian pola dan pendampingan itu sendiri. Pola dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya sistem, cara kerja, bentuk (struktur) yang tetap. Dan dalam Wikipedia Indonesia adalah bentuk atau model (atau, lebih abstrak, suatu set peraturan) yang bisa dipakai untuk membuat atau untuk menghasilkan suatu atau bagian dari sesuatu, khususnya jika sesuatu yang ditimbulkan cukup mempunyai suatu yang sejenis untuk pola dasar yang dapat ditunjukkan atau terlihat, yang mana sesuatu itu dikatakan memamerkan pola itu sendiri.

Istilah pendampingan berasal dari kata kerja “*mendampingi*” yaitu suatu kegiatan menolong yang karena sesuatu sebab butuh didampingi. Sebelum itu istilah yang banyak dipakai adalah “*Pembinaan*”. Ketika istilah pembinaan ini dipakai terkesan ada tingkatan yaitu ada pembina dan ada yang dibina, pembinaan adalah orang atau lembaga yang melakukan pembinaan. Kesan lain yang muncul adalah pembina adalah pihak yang aktif sedangkan yang dibina pasif atau pembina adalah sebagai subyek dan yang dibina adalah obyek. Oleh karena itu ketika istilah pendampingan dimunculkan,

langsung mendapat sambutan positif dikalangan praktisi pengembangan masyarakat. Karena kata pendampingan menunjukkan kesejajaran (tidak ada yang satu lebih dari yang lain), yang aktif justru yang didampingi sekaligus sebagai subyek utama, pendampingan lebih bersifat membantu saja. Pendampingan merupakan aktivitas yang selalu dilakukan oleh kelompok-kelompok sosial seperti pengajaran, pengarahan atau pembinaan dalam kelompok dan bisa menguasai, mengendalikan serta mengontrol orang-orang yang mereka dampingi. Karena dalam pendampingan lebih pada pendekatan kebersamaan, kesejajaran, atau kesederajatan kedudukan. (BPKB. Pendampingan masyarakat. Jawa Timur. 2001; 5).

Menurut Deptan (2004), pendampingan adalah kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator. Pendampingan pada umumnya merupakan upaya untuk mengembangkan masyarakat di berbagai potensi yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat untuk menuju kehidupan yang lebih baik dan layak. Selain itu pendampingan berarti bantuan dari pihak lain yang sukarela mendampingi seseorang atau pun dalam kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan pemecahan masalah dari masing-masing individu maupun kelompok.

Pendampingan pada intinya didasari oleh prinsip pemihakan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang marginal, tertindas dan

dibawah untuk menjadikan mereka mempunyai posisi tawar sehingga mampu memecahkan masalah dan mengubah posisinya. Pendampingan dengan konsep mencakup upaya perbaikan kualitas hidup rakyat yang diukur dari peningkatan kesejahteraan ekonomi, partisipasi.

Berdasarkan dari pengertian pola pendampingan yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa pola pendampingan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah model atau cara (suatu set peraturan) dalam suatu aktivitas yang dilakukan dan dapat bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan dan mengembangkan diberbagai potensi yang dimiliki oleh para pekerja rumah tangga dengan menempatkan tenaga pendamping sebagai fasilitator, komunikator dan dinamisator sehingga pekerja rumah tangga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik.

b. Tujuan pendampingan

Tujuan pendampingan adalah pemberdayaan. Pemberdayaan berarti mengembangkan kekuatan atau kemampuan (daya), potensi, sumber daya manusia yang ada pada diri manusia agar mampu membela dirinya sendiri. Didalam kegiatan pendampingan perlu memiliki tujuan dan sasaran yang jelas dan dapat dilihat dari hasilnya. Menurut Juni Thamrin (1996: 89), yaitu banyak cara melakukan pendampingan dan salah satunya melalui kunjungan ke lapangan, tujuan kunjungan kelapangan ini adalah membina hubungan kedekatan dengan masyarakat, kedekatan dapat menimbulkan kepercayaan antara

pendamping dengan yang didampingi. Menurut Deptan (2004), tujuan dari pendampingan antara lain:

- a) Memperkuat dan memperluas kelembagaan yang sedang dijalankan dimasyarakat.
- b) Menumbuhkan dan menciptakan strategi agar berjalan dengan lancar dan tercapai tujuan yang dijalankan.
- c) Meningkatkan peran serta aparat maupun tokoh masyarakat dalam melaksanakan program pendampingan (Deptan,2004).

Untuk tujuan pendampingan pekerja rumah tangga diLSM Rumpun Tjoet Njak Dien yogyakarta adalah: a) Menjadikan pekerja rumah tangga yang mandiri, b) Menjadikan pekerja rumah tangga yang profesional terhadap pekerjaannya, c) Memberikan bekal pengetahuan terhadap pekerja rumah tangga agar mereka sadar atas hak dan kewajiban yang mereka miliki, d) Mengembalikan hubungan yang harmonis pekerja rumah tangga dengan majikan agar tidak terjadinya konflik antar mereka.

c. Metode pendampingan

Didalam proses pelaksanaan pendampingan harus memiliki metode Pendampingan yang harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang harus didampinngi. Metode pendampingan ini merupakan proses kegiatan agar terjadinya pendampingan, metode pendampingan yang biasa digunakan dalam kegitan pendampingan yaitu:

a) Konsultasi

Konsultasi adalah upaya pembantuan yang diberikan pendamping terhadap masyarakat dengan cara memberikan jawaban, solusi dan pemecahan masalah yang dibutuhkan oleh masyarakat.

b) Pembelajaran

Pembelajaran adalah alih pengetahuan dan sistem nilai yang dimiliki oleh pendamping kepada masyarakat dalam proses yang disengaja.

c) Konseling

Konseling adalah membantu menggali semua masalah dan potensi yang dimiliki dan membuka alternatif-alternatif solusi untuk mendorong masyarakat mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang ada dan harus berani bertanggung jawab bagi kehidupan masyarakat. (Bintan, 2010)

d. Prinsip-prinsip pendampingan

Upaya untuk meningkatkan dan memberdayakan masyarakat adalah melalui program pendampingan. Pendampingan dengan prinsip yang dapat digunakan sebagai panduan dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui program pendampingan yaitu :

1. Prinsip keswadayaan masyarakat

Yakni dengan memberi motivasi dan mendorong untuk berusaha atas dasar kemauan dan kemampuan mereka sendiri serta tidak selalu tergantung pada bantuan luar.

2. Prinsip berkelompok

Kelompok tumbuh dari, oleh dan untuk kepentingan masyarakat. Melalui kerja-kerja yang dilakukan secara berkelompok, apa yang diinginkan akan lebih mudah untuk diwujudkan. Selain itu sebuah kelompok dapat menjadi basis kekuatan (posisi tawar), baik untuk membangun jaringan, maupun untuk bernegosiasi.

3. Prinsip kerja jaringan

Selain menjalani dengan anggota kelompok sendiri, kerja sama juga dikembangkan antar kelompok dan mitra kerja lainnya. Kerjasama itu diwujudkan dalam sebuah jaringan yang mempertemukan berbagai kepentingan antar kelompok. Jaringan kerja yang besar dan solid dengan sendirinya memberikan kekuatan pada masyarakat.

4. Prinsip keberlanjutan

Kegiatan penumbuhan inisiatif, pengembangan diorientasikan pada terciptanya sistem dan mekanisme yang akan mendukung dalam pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Berbagai kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan yang berpotensi untuk berlanjut dikemudian hari.

5. Prinsip belajar menemukan sendiri

Kelompok dalam masyarakat tumbuh dan berkembang atas dasar kemauan dan kemampuan mereka untuk belajar menemukan sendiri, apa yang mereka butuhkan dan apa yang akan mereka kembangkan. Termasuk untuk mengubah penghidupan dan kehidupannya.

e. Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan pendampingan

Didalam pendampingan harus memiliki tahap pelaksanaan kegiatan agar lebih terarah dan dapat dipahami kapan program akan berakhir. Tahap-tahap ini pada hakikatnya merupakan target atau sasaran yang ingin dicapai pada kurun waktu tertentu. Tahapan kegiatan pendampingan adalah sebagai berikut:

a. Pengenalan kebutuhan masyarakat

Pengenalan kebutuhan masyarakat dilakukan untuk mengetahui apa yang diperlukan oleh masyarakat di satu daerah sehingga kegiatan yang akan dijalankan di daerah tersebut tidak sia-sia dan dapat memberikan manfaat bagi mereka. Oleh karena itu informasi mengenai lokasi, karakteristik masyarakat serta potensi daerah diperlukan sebagai bahan dasar untuk merancang suatu kegiatan. Informasi dapat diperoleh baik dari dokumen tertulis maupun dari pejabat pemerintah, pemuka masyarakat maupun pemuka adat atau agama. Informasi dari sumber lain seperti dari masyarakat secara langsung juga diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan yang akan dilakukan dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

b. Rekrutmen pendamping

Untuk mencapai tujuan dari pemberdayaan masyarakat tersedianya sumber daya manusia (SDM) tenaga pendamping yang memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan, merupakan hal yang sangat

penting. Perekrutan tenaga pendamping ini merupakan salah satu tahap yang menentukan bagi keberhasilan program pendampingan.

Kriteria pendamping perlu memiliki kemampuan untuk dapat berfungsi sebagai penunjuk jalan, pendorong, pendamai, pengumpul fakta dan pemberi fakta serta kepentingan-kepentingan yang lain. Pada dasarnya pendamping memiliki tiga peran dasar yaitu :

1. Penasehat kelompok

Pendamping memberikan berbagai masukan dan pertimbangan yang diperlukan oleh kelompok dalam menghadapi masalah. Pendamping tidak memutuskan apa yang perlu dilakukan, akan tetapi kelompoklah yang nantinya membuat keputusan.

2. Trainer Participatoris

Pendamping memberikan berbagai kemampuan dasar yang diperlukan oleh kelompok seperti mengelola rapat, pembukuan, administrasi, memecahkan masalah, mengambil keputusan dan sebagainya.

3. Link Person

Peran pendamping adalah penghubung masyarakat dengan berbagai lembaga yang terkait dan diperlukan bagi pengembangan kelompok.

Untuk menjadi seorang pendamping, persyaratan yang harus dimiliki adalah:

- a. Memiliki kompetensi dan kapasitas kognitif atau pengetahuan yang dalam dan luas dibidangnya.
- b. Memiliki komitmen, profesional, motivasi, serta kematangan dalam pelaksanaan pekerjaan.

- c. Memiliki kemauan yang sangat kuat untuk membagi apa yang dianggapnya baik bagi sesamanya (orang lain).
- d. Memiliki kemampuan dalam mengumpulkan data, menganalisis dan identifikasi masalah, baik sendiri maupun bersama-sama masyarakat yang didampingi.
- e. Kemampuan untuk melakukan interaksi membangun hubungan dengan setiap keluarga.
- f. Kemampuan berorganisasi dan mengembangkan kelembagaan.

2. Kajian tentang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Kata LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) adalah kata yang sudah sangat familiar terdengar di telinga kita. Karena memang kata ini sangat sering dimuat di media-media cetak, media online, maupun diperdengarkan di media-media elektronik. Dikemukakan oleh PBB, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang tidak mencari keuntungan materi, didirikan sukarela oleh masyarakat, dengan skala lokal maupun internasional, dan bertujuan untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat. LSM didirikan dengan tujuan-tujuan tertentu oleh sekelompok orang yang memiliki kesamaan pandangan. Lembaga Swadaya Masyarakat melakukan berbagai pelayanan dan fungsi kemanusiaan, menyampaikan keinginan warga Negara kepada pemerintah, memonitor implementasi kebijakan dan program, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan Negara. LSM juga menyediakan analisis dan konsultasi, serta bertindak sebagai pemberi peringatan dini kepada pemerintah dan membantu memonitor pengimplementasian perjanjian internasional dalam sebuah Negara.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan suatu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat untuk membantu pelaksanaan program pembangunan. Seperti yang tercantum dalam undang-undang No. 8 tahun 1985 tentang masyarakat (organisasi kemasyarakatan) pasal (1) bahwa :

“Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat WNI secara suka rela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.”

Pengertian lain dari Lembaga swadaya masyarakat (disingkat LSM) dalam wikipedia adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Organisasi ini dalam terjemahan harfiahnya dari Bahasa Inggris dikenal juga sebagai Organisasi non pemerintah (disingkat ornop atau ONP (Bahasa Inggris: *non-governmental organization; NGO*).

Organisasi non pemerintah bukan menjadi bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara. Maka secara garis besar organisasi non pemerintah dapat di lihat dengan ciri sbb :

- a. Organisasi ini bukan bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara
- b. Dalam melakukan kegiatan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan

- c. Kegiatan dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum, tidak hanya untuk kepentingan para anggota seperti yang dilakukan koperasi ataupun organisasi profesi.

Menurut Hadiwinata dalam bukunya *Politics of NGOs in Indonesia Developing Democracy and Managing a Movement* 2003 mengatakan bahwa LSM telah menjadi "Sektor Ketiga", yaitu sektor publik yang mengedepankan kepedulian sosial atau personal. Sektor Pertama adalah sektor Negara atau pemerintah yang berkewajiban menjamin pelayanan bagi warga Negeranya dan menyediakan kebutuhan sosial dasar, sedangkan sektor Kedua adalah sektor swasta yang terdiri dari kalangan bisnis dan industrial yang bertujuan mencari penghidupan dan menciptakan kekayaan. Sebagai Sektor Ketiga, maka LSM beroperasi diluar pemerintah dan pasar.

Menurut Salamon dan Anheier, Hadiwinata mendefinisikan LSM mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (1) Formal, artinya secara organisasi bersifat permanen, mempunyai kantor dengan seperangkat aturan dan prosedur; (2) Swasta, artinya kelembagaan yang berada di luar atau terpisah dari pemerintah; (3) Tidak mencari keuntungan, yaitu tidak memberikan keuntungan (profit) kepada direktur atau pengurusnya; (4) Menjalankan organisasinya sendiri (self-governing), yaitu tidak dikontrol oleh pihak luar; (5) Sukarela (voluntary), yaitu menjalankan derajat kesukarelaan tertentu; (6) Nonreligijs, artinya tidak mempromosikan

ajaran agama; dan (7) Nonpolitik, yaitu tidak ikut dalam pencalonan di pemilu.

Berdasarkan paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa LSM adalah organisasi non pemerintah atau lembaga yang dibentuk secara suka rela atas kebutuhan masyarakat, bersifat bebas, berorientasi tidak mencari keuntungan yang bertujuan menswadayakan masyarakat sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup manusia.

3. Kajian tentang Pekerja Rumah Tangga

a. Pekerja Rumah Tangga

Pekerja rumah tangga merupakan salah satu jenis pekerjaan yang digeluti oleh sebagian warga masyarakat sebagai pekerjaan mereka. Mereka bekerja pada sebuah keluarga dan memperoleh upah. Hubungan pekerja rumah tangga dengan pengguna jasa merupakan suatu hubungan kerja karena memiliki unsur-unsur pengertian hubungan kerja, yaitu adanya pekerjaan, di bawah perintah dan upah. Keberadaan pekerja rumah tangga di masyarakat sudah cukup lama.

Secara historis fenomena pekerja rumah tangga ini sulit untuk dirunut, mengingat profesi ini memiliki karakteristik tersendiri bila dibandingkan dengan fenomena pekerjaan domestik pada masa lampau. Menurut Tim Rumpun Tjoet Njak Dien (2000: 12), di dalam masyarakat masa lampau jaman dahulu ada istilah *budak*, *abdi*, *bediende* atau *babu* masing-masing istilah ini memiliki karakter eksistensial sesuai konteks historis yang berbeda-beda, sehingga masih

diragukan juga apakah pekerja rumah tangga merupakan dari istilah-istilah tersebut.

Budak munculnya fenomena budak ini terkait peperangan antar suku dan penaklukan wilayah (tanah) dalam peperangan ini, pihak yang dikalahkan akan meyerahkan segenap harta miliknya dan sekaligus mengabdikan diri mereka kepada kelompok pemenang. Para budak ini terdiri dari beberapa klasifikasi yang diantaranya sangat dekat dengan pekerja rumah tangga pada saat ini. Ada jenis budak yang diperjualbelikan, ada budak yang disewakan, ada budak sebagai hukuman pengadilan dan ada budak tawanan perang. Kedekatan antara budak dan pekerja rumah tangga karena telah dimanfaatkan sebagai labour force oleh pihak lain untuk urusan kerja substansial.

Abdi munculnya fenomena abdi ini mucul dalam sistem sosial budaya feodalistik di jawa yang berkembang konsep kehidupan transendental dalam hubungan antara raja dengan rakyatnya. Raja merupakan sosok yang luhur, suci, sakti dan dekat dengan tuhan, sehingga kesempatan menjadi abdi dalam kerajaan merupakan sebuah anugrah bagi mereka. Secara fungsional memiliki kesamaan ciri dengan pekerja rumah tangga sekarang ini.

Bediende atau babu munculnya fenomena bersamaan dengan masuknya budaya kolonial, fenomena kerja kepembantuan rumah tangga terus terpelihara sampai dengan terwujudnya masyarakat nasional (indonesia) dan permintaan akan babu meningkat untuk

menyelesaikan pekerjaan domestik dan pada masa ini mereka sudah dihargai secara material dengan di beri upah.

Menurut dari beberapa pengertian yang sudah di sampaikan dapat disimpulkan bahwa pekerja rumah tangga adalah seseorang pekerja yang menjual jasanya melalui pekerjaan rumah tangga dengan mendapatkan imbalan. Menurut dari pengertian pekerja rumah tangga dapat disimpulkan bahwa pekerja rumah tangga adalah orang selain anggota keluarga yang bekerja pada seseorang atau beberapa orang dalam rumah tangga atau suatu keluarga untuk melakukan pekerjaan rumah tangga dengan mendapatkan imbalan.

b. Hubungan kerja antara majikan dan Pekerja Rumah tangga.

Hubungan kerja antara majikan dan pekerja rumah tangga adalah hubungan yang bersifat kekuasaan. Dimana majikan yang menyediakan lapangan pekerjaan dan mempunyai sumber ekonomi sedangkan pekerja rumah tangga sebagai orang yang mencari kerja. Adapun syarat-syarat umum dalam hubungan kerja adalah:

- a. Adanya para pihak, yaitu pihak pemberi kerja dan penerima kerja.
- b. Adanya hubungan kewibawaan, yaitu salah satu pihak berada dibawah perintah pihak lain dalam melakukan pekerjaan.
- c. Adanya upah, yaitu imbalan yang diterima pihak penerima kerja karena melakukan pekerjaan. (Katjasungkana dalam Astuti Dwi, 2000: 62)

Menurut pendapat Astuti Dwi, (2000: 62) hubungan antara majikan dan pekerja rumah tangga dapat disimpulkan bahwa hubungan kerja antar pekerja rumah tangga dan majikan adalah hubungan yang

timbul karena adanya perjanjian antara pekerja rumah tangga dengan majikan guna melakukan pekerjaan kerumahtanggaan dengan mendapatkan imbalan berupa gaji. Pekerja rumah tangga termasuk dalam kategori pekerja meskipun sifat hubungan kerja lebih bersifat semi formal. Hubungan antara pekerja rumah tangga dengan majikan bersifat kekeluargaan, sehingga pekerja rumah tangga cenderung sebagai anggota keluarga yang tinggal dalam satu atap dan bekerja pada satu atap pula.

Hubungan kerja pekerja rumah tangga dengan majikan selama ini lebih bersifat semi formal. Artinya disamping berorientasi pada tugas, hubungan tersebut juga bersifat kekeluargaan. Sifat hubungan kerja yang seperti ini barangkali menguntungkan bagi beberapa pekerja rumah tangga yang kebetulan bekerja pada majikan baik. Mereka dianggap seperti keluarga sendiri, di perlakukan dengan baik, dihargai, diberi kebebasan dalam melaksanakan pekerjaan, dan akan dibantu jika mengalami kesulitan. Bagi pekerja rumah tangga yang mendapat majikan seperti ini, meskipun gaji pokok yang diterima nominalnya relatif kecil, tetapi banyak kebutuhan mereka yang dibantu supaya terpenuhi.

Selama ini pekerja rumah tangga dan majikan mengharapkan hubungan yang ideal dan harmonis tanpa harus ada konflik antar mereka. Dan menegakkan prinsip-prinsip keadilan tanpa meninggalkan nilai-nilai yang mereka anut. Dalam kontrak kerja merupakan hal yang

penting dalam membangun hubungan kerja yang terjalin bersifat ideal dan saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak.

c. Jenis pekerjaan Pekerja Rumah Tangga

Pekerjaan yang dikerjakan oleh Pekerja rumah tangga merupakan aktivitas pokok yang dilakukan setiap hari merupakan aktivitas pokok dan pada umumnya mereka harus melakukan pekerjaan rumah tangga setiap hari. Berdasarkan jenis pekerjaan rumah tangga. Ada dua jenis pekerjaan yang selalu dilakukan oleh pekerja rumah tangga yaitu pekerjaan pokok dan pekerjaan tambahan.

Pekerjaan pokok adalah pekerjaan rutin yang selalu dilakukan oleh pekerja rumah tangga setiap hari, contohnya seperti mencuci perabotan rumah tangga. Mencuci pakaian, menyetrika pakaian, menyapu rumah, memasak, belanja, mengepel lantai, membersihkan kamar mandi, membersihkan kamar majikan, dan mengasuh anak (bayi). Pekerjaan ini selalu dilakukan oleh pekerja rumah tangga perempuan karena sama dengan pekerjaan pokok kerumahtanggaan lainnya yang selalu dilakukan oleh para ibu rumah tangga. Pekerjaan tambahan adalah bukan berarti pekerjaan rutin atau pun pokok yang selalu dikerjakan oleh pekerja rumah tangga tetapi pekerjaan tambahan seperti mencuci mobil, merapikan kebun, menjaga toko majikan, membantu usaha majikan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pekerja rumah tangga mengelola semua pekerjaan didalam rumah tangga. Pekerja rumah tangga bukan

pembantu melainkan seorang pekerja. Karena mereka tidak pantas lagi disebut pembantu sebab peran pekerja rumah tangga sangat penting dalam membantu dalam menyelesaikan pekerjaan dalam urusan rumah tangga. Mulai dari pekerjaan dapur sampai mengasuh anak majikan.

d. Motivasi menjadi Pekerja Rumah Tangga

Ada beberapa alasan yang mendasari terjadinya urbanisasi perempuan desa ke kota termasuk untuk menjadi pekerja rumah tangga. Diantaranya adalah kondisi geografis desa yang kurang kondusif bagi mereka untuk tinggal didesa dan karena adanya daya tarik kota. Karena banyak anggapan bahwa lebih mudah mencari pekerjaan di kota dari pada didesa.

Beberapa alasan yang mendorong pekerja rumah tangga menjadi pekerja.

a. Ajakan dari teman

Sebagian dari mereka menjadi pekerja rumah tangga karena diajak oleh teman. Di saat mereka sedang bingung mencari pekerjaan, muncul teman mereka yang sudah lebih dahulu menjadi pekerja rumah tangga, sehingga mereka pun tidak menolak untuk mengikuti jejak temannya.

b. Rendahnya pendidikan dan keterampilan

Disisi lain mereka merasa tidak memiliki modal keterampilan dan pendidikan mereka rendah. Sehingga tidak ada lagi pekerjaan yang lain yang bisa dilakukan kecuali menjadi pekerja rumah tangga.

c. Dari pada mengangur dirumah

Karena mereka terpaksa harus mencari nafkah untuk keluarganya demi kelangsungan hidup keluarga. Menurut sebagian orang menjadi pekerja rumah tangga tidak masalah dari pada mengangur dirumah.

d. Sulitnya mencari pekerjaan

Merupakan alasan pekerja rumah tangga sehingga mengatakan sulitnya mencari pekerjaan karena tidak mempunyai pendidikan yang tinggi dan pengalaman yang minim. Jadi mereka memilih menjadi pekerja rumah tangga.

4. Kajian Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

a. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak azasi manusia tanpa membedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya. Apabila melanggar HAM seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hak asasi manusia memiliki wadah organisasi yang mengurus permasalahan seputar hak asasi manusia yaitu Komnas HAM.

Pengertian yang lain, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,

hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM). Menurut pendapat Jan Materson (dari komisi HAM PBB), dalam Teaching Human Rights, United Nations sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. (Mansyur Effendi, 1994).

b. Ciri Pokok Hakikat HAM

Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa ciri pokok hakikat HAM yaitu:

1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.
2. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa.
3. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah Negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM (Mansyur Fakhri, 2003).

c. Jenis dan macam Hak Asasi Manusia Dunia

1. Hak asasi pribadi atau personal right
 - a) Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian dan berpindah-pindah tempat.
 - b) Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat.
 - c) Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan.
 - d) Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama.
2. Hak asasi politik atau political right
 - a) Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan.
 - b) Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan.
 - c) Hak membuat dan mendirikan parpol.
3. Hak asasi hukum atau legal equality right
 - a) Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum.
 - b) Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS.
 - c) Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum.
4. Hak asasi ekonomi atau property rights
 - a) Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli.
 - b) Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak.
 - c) Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa.
5. Hak asasi peradilan atau procedural rights
 - a) Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan.

- b) Hak persamaan atas perlakuan pengeledahan, penangkapan dan penahanan
6. Hak asasi sosial budaya atau sosial cultural right
- a) Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan.
 - b) Hak mendapatkan pengajaran.
 - c) Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.

d. Hak dan kewajiban Pekerja Rumah Tangga (PRT)

Pada dasarnya hak pekerja rumah tangga adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pekerja rumah tangga berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi yang sama baik hak asasi pribadi maupun dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, atau bidang lainnya (widjaja,2000 :77)

Hak-hak tersebut diantaranya adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. (pasal 4 UU HAM)

Hak-hak dan kewajiban pekerja rumah tangga yang terdapat dalam draf kontrak kerja Rumpun Tjoet Njak Dien Yogyakarta adalah:

- a. Mendapatkan upah kerja, upah lembur, kenaikan upah kerja, dan tunjangan.
- b. Mendapatkan waktu libur kerja dan cuti kerja.
- c. Mendapatkan waktu istirahat yang cukup.
- d. Mendapatkan fasilitas makan dan minum yang layak.
- e. Mendapatkan fasilitas pengobatan dan istirahat pada waktu sakit.
- f. Mendapatkan fasilitas tempat tidur atau istirahat, kamar mandi, dan peralatan mandi.
- g. Mendapatkan kebebasan dalam berorganisasi dan bersosialisasi.
- h. Mendapatkan kebebasan berekspresi dan beribadah.
- i. Mendapat rasa aman dan nyaman serta terbebas dari segala bentuk kekerasan, penindasan, eksploitasi.

Sedangkan kewajiban pekerja rumah tangga adalah :

- a. Melaksanakan tugas pekerjaannya.
- b. Bekerja dengan baik sesuai tugas pekerjaan dan jadwal kerja yang ditentukan.
- c. Istirahat sesuai jadwal istirahat yang ditentukan.
- d. Memberikan pelayanan secara maksimal.
- e. Memberikan rasa aman dan nyaman serta tidak melakukan tindak kekerasan dalam bentuk apapun.
- f. Menjalankan perintah kerja dari pengguna jasa
- g. Menerima dan menindaklanjuti nasehat dan saran dari pengguna jasa.
- h. Menyampaikan persyaratan mengundurkan diri kepada pengguna jasa selambat-lambatnya satu bulan sebelum mengundurkan diri.

Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, setiap pekerja mempunyai Hak Asasi Manusia (HAM) untuk memperoleh perlindungan atas :

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja.
- b. Moral dan kesusilaan.

- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Menurut Rumpun Tjoet Nyak Dien (1999: 10) setiap pekerja juga mempunyai hak untuk mendapatkan waktu istirahat kerja. Memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan, memperoleh jaminan sosial Tenaga kerja. Hak pekerja rumah tangga adalah sesuatu yang seharusnya diterima oleh PRT, teristimewa dari majikan. Contohnya : memperoleh gaji.

B. Kerangka Berpikir


Masalah yang selalu dialami pekerja rumah tangga adalah kekerasan dalam berbagai bentuk dari fisik, psikis, ekonomi, sosial, pelecehan terhadap pekerja rumah tangga, sebagian besar pendidikan mereka rendah, pekerja rumah tangga masih dianggap sebelah mata oleh sebagian masyarakat, pekerja rumah tangga tidak mendapatkan Hak-hak yang seharusnya milik mereka, selalu mendapatkan upah yang sangat rendah ataupun tidak dibayar, jam kerja yang panjang dan tidak ada waktu untuk istirahat.

Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) Rumpun Tjoet Nyak Dien (RTND) adalah sebuah sanggar pemberdayaan perempuan. Visi LSM Rumpun Tjoet Nyak Dien adalah Terwujudnya tatanan masyarakat dimana perempuan dan manusia lainnya terbebaskan dari segala bentuk ketidakadilan, kekerasan dengan berpegang pada nilai-nilai hak asasi manusia, keadilan, setara, pluralisme, demokrasi, transparansi, solidaritas dan partisipasi. Misi LSM Rumpun Tjoet Nyak Dien adalah Menyadarkan,

memberdayakan dan memperkuat perempuan miskin dan termarjinal terutama pekerja rumah tangga, Melakukan perubahan kebijakan yang melindungi perempuan miskin dan termarjinal, khususnya pekerja rumah tangga, Memperkuat kapasitas lembaga perkumpulan yang mempunyai tanggungjawab sosial dan manajemen yang transparan, Mensosialisasikan dan mengkampanyekan hak-hak pekerja rumah tangga sebagai pekerja, Memperkuat gerakan sosial yang memperjuangkan kepentingan pekerja rumah tangga, Memunculkan kebijakan yang peduli pada pekerja rumah tangga, Memperbesar majikan yang menerapkan standar kerja yang melindungi pekerja rumah tangga.

Untuk menangani masalah pekerja rumah tangga di Yogyakarta ini, LSM Rumpun Tjoet Nyak Dien (RTND) memiliki program pendampingan kepada pekerja rumah tangga. Pola pendampingan dilaksanakan dengan cara membangun relasi melalui komunikasi yang intensif dengan pekerja rumah tangga dan majikan. Pendamping akan berupaya mendampingi pekerja rumah tangga dan menjadikan pekerja rumah tangga yang mandiri, profesional terhadap pekerjaannya, pekerja rumah tangga mendapatkan hak-hak dan kewajiban mereka serta tidak terjadinya konflik antar majikan dan pekerja rumah tangga. Di dalam Pelaksanaan pendampingan terdapat faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi dalam proses pelaksanaan dan hasil yang ingin dicapai serta intraksi yang terjalin antara pekerja rumah tangga dan majikan

Dari pelaksanaan pendampingan tersebut akhirnya pekerja rumah tangga (PRT) menjadi pekerja rumah tangga yang mandiri dan profesional terhadap pekerjaannya, pekerja rumah tangga sadar akan Hak dan kewajiban yang mereka miliki, dan tidak terjadinya konflik antara majikan dan pekerja rumah tangga. Visualisasi mengenai kerangka berpikir di atas dapat dilihat pada gambar kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berpikir

C. Pertanyaan Penelitian

Untuk mengarahkan penelitian yang dilaksanakan agar dapat memperoleh hasil yang optimal, maka perlu adanya pertanyaan penelitian antara lain :

1. Bagaimanakah pola pendampingan yang dilaksanakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumpun Tjoet Njak Dien Yogyakarta Bagi pekerja rumah tangga berbasis Hak asasi manusia ?
2. Bagaimanakah hasil yang dicapai dari tujuan pendampingan pekerja rumah tangga di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumpun Tjoet Njak Dien Yogyakarta Bagi pekerja rumah tangga berbasis Hak asasi manusia ?
3. Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan pendampingan di LSM Rumpun Tjoet Njak Dien Yogyakarta bagi pekerja rumah tangga berbasis Hak asasi manusia ?
4. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan pendampingan di LSM Rumpun Tjoet Njak Dien Yogyakarta bagi pekerja rumah tangga berbasis Hak asasi manusia ?